



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pentingnya peningkatan kualitas layanan publik dan akses yang luas kepada masyarakat serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan, pasti, murah di bidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c. bahwa dengan terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Peratuawan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Izin Usaha Industri;
4. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
5. Izin Usaha Angkutan;
6. Izin Trayek;
7. Izin Usaha Warung Internet;
8. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
11. Izin Usaha Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video;
12. Izin Penggalan Jalan, Berm dan Trotoar ;
13. Izin Lembaga Kursus dan Keterampilan;
14. Izin Operasional Pendirian sekolah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
15. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usaha Dini (TPA, KB, SPS dan TK):
16. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
17. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
18. Izin Rumah Bersalin/Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional klinik;.
19. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ;
20. Izin Optikal;
21. Izin Praktik Dokter /Dokter Gigi/Dokter Spesialis/
Dokter Gigi Spesialis;
22. Izin Praktik Bidan;
23. Izin Praktik Fisioterapi;
24. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian ;
25. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
26. Izin Praktik Perawat ;
27. Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris;
28. Izin Apotek;
29. Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
30. Izin Toko Alat Kesehatan;
31. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
32. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
33. Izin Praktik Tukang Gigi;
34. Izin Praktik Penata Anaesthesi;
35. Izin Praktik Tenaga Gizi;

36. Izin Praktik Tenaga Laboratorium;
37. Izin Praktik Radiografer;
38. Izin Praktik Terapis Wicara;
39. Izin Praktik Tenaga Sanitarian ;
40. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
41. Izin Praktik Okupasi Terapis;
42. Izin Operasional Puskesmas;
43. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
44. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
45. Izin Praktek Dokter Internship;
46. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan;
47. Izin Praktik Elektromedis;
48. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
49. Izin Praktik Psikolog Klinis;
50. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
51. Izin Klinik dan Rumah Sakit Hewan ;
52. Izin Depo Obat Hewan;
53. Izin Praktek Dokter Hewan;
54. Tanda Daftar Usaha WisataTirta;
55. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
56. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
57. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
58. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
59. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
60. Tanda Daftar Usaha Jasa SPA;
61. Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi;
62. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
63. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
64. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
67. Izin Prinsip Penanaman Modal;
68. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
69. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
70. Izin Usaha Penanaman Modal;
71. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
72. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
73. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
74. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
75. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
76. Surat Izin Pembuangan Air Limbah ;

77. Izin Lingkungan (UKL-UPL);
78. Izin Lingkungan (AMDAL);
79. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
80. Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
81. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
82. Izin Lembaga Kesejahteraan;
83. Izin Operasional Pengumpulan Uang dan Barang;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berhak menandatangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari Kepala Dinas yang berhalangan sementara; atau
 - b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari kepala Dinas defenitif yang berhalangan tetap.
3. Diantara Ayat (2) dan Ayat (3) ditambahkan ayat (2a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo PTSP yang dijamin Keasliannya dengan memberikan nomor registrasi sistem QR-code;
- (2) Keputusan perizinan yang diterbitkan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.
- (2a) Selain tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Perizinan juga dapat diterbitkan dengan tanda tangan elektronik, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dari bebas Pungli karena Pemohon

langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada ijin dan dibayarkan pada Bank.

4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Februari 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 5